

Konstruk Keluarga Utuh Muslim Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam

Nurliana

Pascasarjana Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru
nurliana@diniyah.ac.id

Miftah Ulya

Pascasarjana Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru
nurliana@diniyah.ac.id

Sukiyat

Universitas Islam Negeri Sulthan Sarif Kasim Riau
sukiyat@uin-suska.ac.id

Usman

Universitas Islam Negeri Sulthan Sarif Kasim Riau
usman@uin-suska.ac.id

DOI: 10.46781/al-mutharahah.V20i2.895

Received : 08/01/2024

Revised : 17/05/2024

Accepted : 27/06/2024

Published : 29/06/2024

Abstract

The aim of the research is to describe the construct of an intact family for husbands and wives who work in public areas in Pekanbaru City from an Islamic Law Perspective. This research focuses on the condition of husband and wife working together in the public domain which poses a risk to the integrity of the family with all the problems ranging from managing time between family responsibilities and responsibilities at work, to maintaining integrity and harmony as well as the sustainability of family life. Working in public areas sometimes has a negative impact on family harmony, long periods of time outside the home from morning to late afternoon with work activities that are comparable to those of men. If we look at family conditions, husband and wife's lives are going well and are rarely affected by negative issues, more positive assessments and seem more harmonious with the family. This type of quantitative research involved 129 husbands or wives who work in public areas and live with their children. The sample selection technique uses purposive sampling. The instrument in this research is the questionnaire. The data analysis technique uses quantitative descriptive with percentages. To find out how the intact family is constructed for the Muslim community in Pekanbaru City. Research findings from 129 respondents obtained the answers 1) maintaining communication, mutual trust, mutual support, mutual respect, obtained a percentage of 84%, 2) maintaining roles (family-work) well at 14%. 3) framing the family with faith and piety was 1.33%, 4) trying to avoid conflict was 0.66%.

Keywords: *Construction; intact family; muslims; islamic law*

Abstrak

Tujuan penelitian guna mendeskripsikan konstruk keluarga utuh bagi suami dan isteri yang bekerja di wilayah publik di Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini fokus pada kondisi suami isteri sama-sama bekerja di wilayah publik yang riskan terhadap keutuhan keluarga dengan segala problematika mulai dari mengatur waktu antara tanggung jawab keluarga dan tanggung jawab di tempat bekerja, sampai pada menjaga keutuhan dan keharmonisan serta keberlanjutan kehidupan keluarga. Bekerja di wilayah publik terkadang memberi pengaruh kurang baik terhadap keharmonisan keluarga, durasi waktu yang begitu lama di luar rumah dari pagi hingga menjelang sore dengan aktivitas pekerjaan yang menyamai kaum laki-laki. Bila dilihat dari kondisi keluarga, kehidupan suami dan isteri berjalan dengan baik bahkan jarang ditimpa isu negatif, lebih pada penilaian positif dan terlihat lebih harmonis bersama keluarga. Jenis penelitian kuantitatif, populasi dalam penelitian ini berjumlah 129 dengan responden suami atau isteri yang bekerja di wilayah publik dan tinggal bersama serta anak-anaknya. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Instrumen dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif dengan presentase. Untuk mengetahui bagaimana konstruk keluarga utuh bagi masyarakat Muslim di Kota Pekanbaru. Temuan penelitian dari 129 responden diperoleh jawaban 1) menjaga komunikasi, saling percaya, saling support, saling menghargai diperoleh presentase 84 %, 2) menjaga peran (keluarga-pekerjaan) dengan baik sebesar 14 %. 3) membingkai keluarga dengan iman dan taqwa sebesar 1,33 %, 4) berusaha menghindari konflik diperoleh 0,66 %. Dari temuan penelitian terdapat empat jenis jawaban namun didominasi dari jawaban menjaga komunikasi, saling percaya, saling support, saling menghargai antara suami dan isteri dengan harapan jawaban ini bisa berkontribusi bagi suami dan isteri dalam menjaga keluarga keutuhan keluarga sehingga jauh dari permasalahan apalagi perceraian.

Kata Kunci : Konstruk, keluarga utuh, muslim, hukum Islam.

A. Pendahuluan

Kehidupan umat manusia sebagai makhluk sosial saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Keluarga merupakan penyatuan dua individu atau lebih yang saling ketergantungan, adanya hubungan nasab, pernikahan, atau adopsi sembari mereka hidup dalam satu keluarga, saling berinteraksi dengan lainnya sembari menunaikan peran masing-masing dan mewujudkan serta mempertahankan suatu budaya. Setiap orang selalu berbeda namun selalu ada upaya untuk membentuk keluarga ataupun kekeluargaan dengan memainkan perannya masing-masing antara hak dan kewajiban.¹

Realita kehidupan umat manusia saling membutuhkan dengan lainnya sebagai hubungan timbal balik secara berulang kali, individu merupakan anggota masyarakat yang menghendaki keteraturan dan ketertiban. Sisi kehidupan manusia di atur oleh norma-norma

¹ Nurliana Nurliana, "Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka," *Jurnal Al-Himayah* 3, no. 1 (2019): 53–66, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=MdAOHTQAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=MdAOHTQAAAAJ:u-x6o8ySG0sC.

yang berkembang di masyarakat serta di sisi lain kehidupan manusia di masyarakat juga di atur oleh hukum Islam.²

Keluarga bagian unsur terkecil dalam masyarakat, keluarga terbentuk dari lingkungan sosial terdekat di setiap individu, individu bisa tumbuh serta berkembang melalui pola lingkungannya. Pendapat para pakar keluarga, bahwa lingkungan sosial terkecil ikut memberi warna terhadap anggota keluarganya, sembari membentuk kepribadian. Kumpulan dari keluarga akan membentuk masyarakat, masyarakat yang sehat serta fisik dan sosialnya yang baik, begitu menentukan generasi masa depan suatu bangsa. Keutuhan keluarga begitu diharapkan bagi setiap insan yang menikah, keluarga utuh dan harmonis mampu melahirkan generasi yang sehat jasmani, rohani dan sosial sebagai penentu pembangunan suatu bangsa. Keluarga utuh suatu pembahasan tersendiri dalam kajian hukum Islam, bahwa membina keluarga ialah suatu keniscayaan untuk keberlangsungan kehidupan umat manusia sembari diperintahkan bahwa dalam membina keluarga mestinya sesuai dengan tatanan hukum Islam dengan upaya menjadikan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Karena keluarga adalah sentral kehidupan dan keberlanjutan hidup umat manusia.³

Keluarga utuh dan harmonis sebagai upaya dari semua anggota keluarga untuk mewujudkannya, serta melakukan peran dengan baik sebagai anggota keluarga. Dalam keluarga utuh sama juga dengan kehidupan keluarga lainnya, yang dihiasi dengan tantangan dan varian problematika. Namun ketika adanya problem, mereka berupaya mencari solusi sembari berikhtiar dengan mendekatkan diri pada Allah swt. Membentuk tatanan kehidupan keluarga tentunya melalui suatu proses pemikiran dan upaya mencari solusi secara bersama. Setiap insan yang menikah berupaya mewujudkan ketuhan keluarga dengan segala varian solusi sampai pada kondisi keluarga utuh dan harmonis, bahagia, sejahtera lahir bathin.⁴

Aktivitas baik dalam keluarga berpengaruh positif terhadap akhlak, sosial dan keagamaan sembari stabilisasi psikologis. Kebahagiaan keluarga impian bagi semua insan yang menikah, namun beberapa problematika yang mempengaruhi kehidupan keluarga. Kemuliaan berkeluarga terkadang belum tercermin sebagaimana yang diperintahkan Islam. Berbagai konflik yang terjadi dalam keluarga terkadang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi secara umum berubah secara masif. Kondisi ekonomi yang tidak menentu membuat kebutuhan keluarga tidak stabil, kurang memahami peran dan tujuan berkeluarga menjadikan kondisi keluarga yang kurang menentu. Mentalitas pribadi yang tidak stabil menjadikan kehidupan keluarga yang kurang baik. Porak-poranda perekonomian keluarga sebagai ujian keimanan dan ketaqwaan, ujian terhadap kekuatan kasih sayang keluarga, dan uji kreatifitas setiap insan yang berilmu pengetahuan dan kecerdasan.⁵

Pada kenyataannya problem keluarga selalu ada terkadang berawal dari permasalahan kecil hingga permasalahan besar yang bisa menjadi pemicu konflik, kehidupan keluarga tidak harmonis dan sering juga berakhir dengan perceraian. Ditambah lagi kondisi suami yang

² Chusnul Chotimah, *Kesepadanan Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kasui Pasar Kabupaten Wny Kanan)*, *Pesquisa Veterinaria Brasileira*, vol. 26 (Lampung: UIN Raden Intan LAMPUNG, 2021), <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.

³ Feni Arifiani, "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 2 (26 Maret 2021): 533–54, <https://doi.org/10.15408/SJSBS.V8I2.20213>.

⁴ Marhaeni Saleh Hermanto, "Dinamika Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa lambotto Kecamatan Cenrana," *Sosiologi Agama Alaudin Makassar*, 2010, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/31556-Article Text-92262-1-10-20220826.pdf.

⁵ Edi Hermanto Sukiyat, Miftah Ulya, Nurliana, Abd. Ghofur, "Analysis of the Maudhu'i Tafsir: Mahabbah's Orientation in the Light of Al-Qur'an," *Ushuluddin* 30, no. 2 (2022): 89–178, <https://doi.org/10.24014/Jush.v30i2>.

bekerja di luar rumah dan istri juga demikian yang banyak berinteraksi dengan orang lain, bahkan seorang wanita menjadi pemimpin pada suatu organisasi. Peran istri sebagai ibu dan sebagai wanita karir, dipastikan adanya tantangan, termasuk dalam pembagian waktu, pekerjaan, peran dan tanggung jawab. Terkadang melalui peran berkarir di luar rumah, harus mengorbankan keluarganya. Setiap individu mempunyai strategi unik dalam mencari solusi di setiap problem yang dihadapi termasuk solusi dari peran sebagai ibu, peran sebagai istri dan peran sebagai wanita karir.⁶

Di Kota Pekanbaru kondisi keluarga bervariasi, disamping meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, namun banyak juga kondisi keluarga bertahan bahkan hidup bahagia ditengah serba segala kekurangan dan keterbatasan, maka keluarga bahagia dan keluarga utuh tidak tergantung pada kondisi ekonomi ataupun pekerjaan yang dilakukan seseorang, Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui lebih spesifik bagaimana konstruk keluarga utuh bagi masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam. yang mana suami dan isteri sama-sama bekerja di wilayah publik namun kehidupan keluarganya terlihat jauh lebih baik dan harmonis dalam menjalani proses kehidupan. Inilah tawaran pembahasan untuk diketahui mengingat urgennya pemahaman dalam menjalani kehidupan keluarga serta berkontribusi untuk keberlangsungan generasi masa depan.⁷

B. Metode Penelitian

Metoda penelitian yang digunakan yaitu kusioner dan observasi. Populasi dalam penelitian yaitu masyarakat Muslim Kota Pekanbaru dan keberadaan antara suami dan isteri saling bekerja pada wilayah publik. Sampel penelitian setelah disebarkan kusioner dan jawaban diterima maka sampel berjumlah 129 responden. Teknik pengambilan sampel melalui teknik purposive sampling. Alasan menggunakan teknik purposive sampling, fokus penelitian pada suami dan isteri yang tinggal bersama dan sama-sama bekerja di wilayah publik. Teknik pengumpulan data yang digunakan koesioner (angket) dan observasi. Data dikumpulkan dan dilakukan pengklasifikasian data sesuai jawaban responden konstruk keluarga utuh bagi masyarakat Muslim di Kota Pekanbaru. dianalisis melalui pengklasifikasi data dan penghitungan persentase menggunakan deskriptif kualitatif dengan persentase.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Keluarga Utuh dan Problematika

Mewujudkan keluarga utuh merupakan suatu usaha wujud ibadah kepada Allah swt. bernilai ibadah ketika disejalankan berdasarkan tatanan Islam, keluarga utuh berpengaruh baik pada stabilitas emosional, kesehatan fisik dan psikis, sembari penjaga keselamatan hidup di dunia sampai akhirat. Islam melandaskan tatanan keluarga melalui azaz dan prinsip pernikahan Islam yang kokoh melalui janji dan ikatan yang kuat (*mitsaqan Qhaliza*) agar tujuan berkeluarga terwujud secara baik, adanya ketenangan, kebahagiaan keluarga, kehidupan yang baik. Menjaga keluarga melalui terpenuhi kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier, menjaga kesehatan keluarga, menjaga keluarga melalui ilmu pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai keislaman bagian dari upaya dalam mempertahankan keluarga utuh dari verian

⁶ Nurliana Nurliana et al., "Second Puberty in Marriage Islamic Family Law Perspective," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 2, no. 1 (2023): 01–11, <https://doi.org/10.54298/ijith.v2i1.55>.

⁷ Nurliana Nurliana, "Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>.

problematisannya. Menjaga serta membimbing anak-anak dengan nilai kasih sayang. Jauh dari itu bahwa pernikahan bagian dari upaya penyelamatan kehidupan seseorang dari perbuatan zina dan perbuatan keji lainnya, menjaga pandangan, memelihara sikap yang baik, menjadikan kehidupan lebih terhormat, stabilitas emosional, aspek bathiniah bahwa berkeluarga ialah suatu media bernilai ibadah dan amal soleh melalui upaya mewujudkan keluarga, memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup keluarga, mendidik anak-anak melalui implementasi ilmu-ilmu agama dan berakhlak mulia.⁸

Keluarga utuh ialah keutuhan dalam struktur keluarga, terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Ketika ayah tidak ada ataupun tidak ada ibu ataupun keduanya (meninggal) maka struktur keluarga tidak lagi utuh, atau ayah atau ibu yang jarang pulang ke rumah atau meninggalkan rumah dalam waktu yang lama disebabkan tugas lain, maka struktur keluarga sebenarnya tidak lagi utuh. Demikian pula kondisi orang tua yang bercerai, maka keluarga tidak lagi utuh. Keutuhan keluarga hadirnya figur ayah dan ibu serta berperan baik terjadap anggota keluarga, melalui tatanan nilai yang direalisasikan orang tua dalam keluarga senantiasa dihormati, memberi warna tersendiri dalam pembentukan pola perilaku anak dalam keluarga.⁹

Tujuan pernikahan guna melaksanakan petunjuk agama sembari menghadirkan wujud keluarga harmonis, tenang dan bahagia tersebut terpenuhi kebutuhan hidup lahiriah dan batiniah, sehingga kebahagiaan, kasih sayang ikut menyertai anggota keluarga.¹⁰

Keluarga sebagai tempat berlindung, tempat memperoleh curahan kasih sayang, tempat meningkatkan kualitas diri, pendidikan dan pembentukan karakter terbaik bagi anak-anak dan tempat menanamkan nilai dasar yang diinginkan keluarga. Keluarga adalah cerminan kehidupan bangsa dan negara. Dengan demikian ketenangan, kecukupan materi bagian dari cara menjaga keutuhan keluarga, keberlangsungan materi dan non materi perlu dibangun dan disiapkan setelah terjadi pernikahan. Keutuhan dan kebahagiaan keluarga sembari menghasilkan generasi unggul sebagai tonggak kekuatan nasional bagi suatu negara dan berkontribusi bagi peradaban umat manusia.¹¹

Ketika melihat dari sisi yang berlawanan bahwa seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan sistem informasi, keluarga menjadi sorotan dari suatu tantangan terberat khususnya umat Islam, berbagai dinamika problematika keluarga dewasa ini, termasuk ketahanan keluarga, pengembangan skill dan pengembangan karir sebagai suatu pilihan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, banyak keluarga yang mengalami frustrasi, kesepian dan konflik karena salah paham dan lemah dalam mencari solusi problem, lemah dalam berkomunikasi sebagai akibat dari kesibukan beraktivitas.¹²

Problema yang melanda suami isteri mesti disikapi secara bijak, menurunkan sifat ego. Setiap keluarga tentu memiliki problematika tersendiri, demikian pula dengan pilihan

⁸ Nurliana, "Building Family Resilience For Employees of the Pekanbaru Diniyah Foundation Islamic Law Perspective," *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (2022): 280–303, <https://e-journal.uingsdur.ac.id/index.php/jhi/article/view/6702>.

⁹ Bidang Pendidikan dan Pengajaran Pembelajaran, "Analisis Kondisi Psikologis Anak dari Keluarga Tidak Utuh pada Siswa SMA PGRI Kupang," *Jurnal Kependidikan* 7, no. 1 (2021), <https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jurnalkependidikan/article/view/2968>.

¹⁰ Hermanto, "Dinamika Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa lambotto Kecamatan Cenrana."

¹¹ Nurliana, "Formulasi Keluarga Era Revolusi Industri 4.0 Perspektif Hukum Islam," *Al-Himayah* 3, no. 2 (2019): 127–44, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1041>.

¹² Valentina Friska, *Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Menikah Muda (Studi Kasus Desa Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat)*, 1 ed. (Lampung: Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/18763/>.

penyelesaian. Problematika keluarga memiliki keunikan tersendiri, tidak ada kehidupan keluarga tanpa problematika, terkadang problem datang dari orang tua atau kerabat dan terkadang dari orang lain, semua itu merupakan ujian bagi setiap keluarga untuk meningkatkan kualitas kebersamaan dan keharmonisan keluarga. Seiring pesatnya perkembangan zaman, dinamika kehidupan modern jauh lebih kompleks tentunya berimbas pada tatanan perekonomian. Adanya tekanan ekonomi keluarga, harga barang dan jasa yang melonjak tinggi, akibat krisis ekonomi, penghasilan yang tidak mencukupi. Agar terhindar dari problem tersebut menjadikan salah satu faktor seorang isteri bekerja untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga.¹³

2. Konstruk Keluarga Utuh Bagi Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru

Konstruk keluarga utuh bagi masyarakat muslim Kota Pekanbaru merupakan suatu upaya yang diwujudkan oleh pasangan suami isteri dalam menjaga keutuhan keluarga, fokus pada pasangan yang terlihat kehidupan keluarganya masih utuh dan jauh dari issu yang tidak baik, pasangan yang sudah menikah di atas 3 tahun dan telah memiliki anak.

Table 1: Jawaban Responden

Suami Istri yang bekerja di Wilayah Publik Kota Pekanbaru Riau			
No	Detail 1	Detail 2	Description
1	Menjaga komunikasi, saling percaya, saling support, saling menghargai	126	83%
2	Menjaga Peran (keluarga-pekerjaan) dengan baik	21	14%
3	Membingkai keluarga dengan iman dan taqwa	2	1,33 %
	Berusaha menghindari	1	0,66 %
4	Konflik		

Data Source: Survei (Kosioner) September- Januari 2023

Berdasarkan persentase jawaban responden di atas menunjukkan bahwa konstruk keluarga utuh bagi pasangan suami isteri yang bekerja di wilayah publik menunjukkan bahwa pada umumnya mereka melakukan hal terbaik dan psofesional dalam bekerja dan menjaga keutuhan keluarga. Dari hasil jawaban responden ditemukan : 1) menjaga komunikasi, saling percaya, saling support, saling menghargai diperoleh presentase 84 %, 2) menjaga peran (keluarga-pekerjaan) dengan baik sebesar 14 %. 3) membingkai keluarga dengan iman dan taqwa sebesar 1,33 %, 4) berusaha menghindari konflik diperoleh 0,66 %.

¹³ Syafni Sukma Yuli, Azrul Said, dan Nurfahanah Nurfahanah, "Perbedaan Peran Keluarga Utuh dan Keluarga tidak Utuh terhadap Kegiatan Belajar Siswa," *Konselor* 3, no. 3 (2016): 82, <https://doi.org/10.24036/02014332987-0-00>.

Kota Pekanbaru terletak di jantung Kota Provinsi Riau atau bisa disebut sebagai ibukota Provinsi Riau. Pekanbaru diakui sebagai suatu jantung Kota Provinsi Riau. Kondisi penduduknya yang heterogen atau majemuk yang terdiri dari suku Melayu sebagai penduduk Pribumi orang Riau, Suku Minang, Jawa, Batak dengan berbagai suku yang pada umumnya ialah masyarakat Kota Pekanbaru berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, karena Pekanbaru pada mulanya merupakan suatu kawasan sepi, hutan belantara, seiring berjalannya waktu penduduk Kota Pekanbaru demikian banyak yang berdatangan untuk mewujudkan impian, karena Kota Pekanbaru bagai dari kota yang berkawasan industri, sehingga masyarakat dari daerah tetangga seperti dari Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara banyak yang berdatangan ke Kota Pekanbaru. Sehingga menjadikan Kota Pekanbaru saat ini demikian berkembang pesat dengan misi Kota Pekanbaru “ Kota Metropolitan yang Madani” dengan realita saat ini bahwa Kota Pekanbaru Kota yang berkawasan industri, Madani yang dimaksud yaitu masyarakat Kota Pekanbaru yang Islami, setiap Kelurahan, kecamatan, Kota dan Provinsi Riau memiliki Masjid Paripurna di setiap kawasan di atas dengan biaya operasional, imam dan amil serta keamanan masjid ditanggung oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Sehingga menjadikan Masjid sebagai icon sentral di setiap wilayahnya dan membuat orang lebih nyaman datang ke Masjid untuk beribadah.

Kehidupan masyarakatnya yang islami religius terlihat dari cara berpakaian sesuai syariat Islam pada umumnya, walaupun juga berbaur dengan non muslim yang minoritas, cara tutur yang ramah tamah.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Konstruksi Keluarga Utuh

Perspektif hukum Islam terhadap konstruksi keluarga utuh masyarakat Muslim Kota Pekanbaru bisa dipahami bahwa di dalam Islam diperintahkan bahwa menikah bagian dari perintah sunnah dan dianjurkan kepada semua umat manusia guna menjaga diri, kehormatan dan martabat kemanusiaan sembari menjaga keturunan yang soleh sesuai dengan tatanan Islam. Berdasarkan empat kriteria jawaban yang diperoleh dari responden bahwa dalam menjalankan kehidupan berkeluarga perlu saling memahami peran antara suami dan isteri, tidak menuntut hak namun lebih berorientasi pada prinsip ta’awun atau tolong menolong dalam menyelesaikan semua pekerjaan, termasuk tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika pasangan suami istri saling bekerjasama dalam menyelesaikan semua pekerjaan maka akan berpengaruh baik terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga, sehingga kebersamaan, kesetiaan, kebahagiaan bisa dirasakan bersama, sehingga menjadikan kehidupan keluarga berlangsung lama dan saling menjaga dalam kebaikan. Menjaga peran dengan baik dalam keluarga dan peran dalam bekerja di wilayah publik tidaklah mudah untuk mewujudkannya, pada umumnya seseorang yang sukses dalam berkeluarga, jarang sukses dalam pekerjaan, demikian juga ketika sukses dalam karir jarang sukses dalam berkeluarga. Namun dalam hal ini merupakan suatu upaya untuk sukses dalam berkarir dan sukses dalam berkeluarga, hal demikian merupakan keseriusan serta komitmen profesional yang harus dilakukan sembari aktualisasi diri dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan kehidupan.¹⁴

¹⁴ Nurliana Nurliana, “Wanita Karir Menurut Hukum Islam,” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* no. Wanita karir dalam perspektif islam (2003): 85–93.

a) Keluarga utuh harus diupayakan

Berdasarkan jawaban responden terhadap konstruk keluarga utuh bagi masyarakat muslim kota pekanbaru perspektif hukum Islam yaitu; 1) Menjaga komunikasi, saling percaya, saling support, saling menghargai. 2) Menjaga Peran (keluarga-pekerjaan) dengan baik. 3) Membimbing keluarga dengan iman dan taqwa. 4) Berusaha menghindari konflik. Dari empat kriteria jawaban responden yang peneliti temukan, merupakan suatu strategi keseriusan dan keikhlasan dalam mewujudkan keluarga bahagia sejalan dengan nilai-nilai Islam bahwa menikah ialah suatu perintah ibadah untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia, sehingga harus ada upaya untuk menyelamatkan dan menjadikan keluarga bahagia. berdasar pada firman Allah swt. Q.S. Arrum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram terhadapnya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sungguh, yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

Ayat di atas dipahami bahwa Allah swt menciptakan makhluk hidup berpasangan-pasangan serta hidup penuh dengan kasih sayang dan menjadikan kehidupan lebih tenang dan bahagia. Namun yang perlu dipahami bahwa kehidupan keluarga bahagia tidak datang begitu saja, berdasarkan lafaz Alqur'an di atas bahwa Allah swt menitipkan ketenangan bagi setiap manusia dengan menggunakan kata sakinah, yang membuat seseorang merasa nyaman dengan pasangan, seiring berjalan waktu ketenangan atau kebahagiaan mesti diupayakan dan komitmen yang kuat dari pasangan suami dan isteri. Sebab dalam tafsir ayat di atas bahwa mewujudkan keluarga dengan kata mawaddah dan rahmah yaitu menggunakan kata *ja'ala* artinya "menjadikan" dengan makna mengupayakan kehidupan keluarga dihiasi rasa cinta dan kasih sayang, mesti diupayakan oleh pasangan suami dan isteri tanpa interpretasi dari Allah swt. Dengan makna lain, dalam menjalankan kehidupan keluarga harus bersama-sama, baik suka maupun duka. Mewujudkan keluarga utuh tidak terlepas dari kalaborasi suami ataupun isteri. Jika yang berperan hanya salah satu diantaranya, maka keluarga utuh tidak mungkin terwujud.¹⁵

b) Keluarga Utuh Harus Bertanggung Jawab

Setelah memaknai tujuan pernikahan, perlu memahami keutuhan keluarga aspek keselamatan seluruh anggota keluarga baik di dunia sampai akhirat berdasar pada firman Allah swt. Q.S. Attahrim Ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Wahai orang yang beriman, Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.

¹⁵ Inin Fadzilah, Rustiyarso, dan Okianna, "Peran Wanita Karir dalam Mendukung Keberhasilan Pendidikan Anak di Kota Pontianak," *Pendidikan Dan Pembelajaran* 3, no. 8 (2014): 1–13, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/6809>.

Ayat di atas dipahami bahwa menjaga keluarga dari segala bahaya yang mengancam merupakan suatu kewajiban bagi kedua orang tua. Upaya melindungi keluarga dari segala hal yang tidak diinginkan perlu mempersiapkan bekal seperti pemahaman dan pengamalan ilmu agama Islam yang direalisasikan dalam rutinitas keluarga, sembari peran orang tua. Hal yang mustahil bagi keluarga muslim bisa utuh dan hidup bahagia tanpa mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupannya. Untuk mewujudkan keluarga utuh, peran dan tanggung jawab penuh bagi orang tua atau tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga terhadap isteri dan anak-anaknya. Bentuk tanggung jawab ada yang bersifat lahiriah seperti memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder yang bersifat fisik. Kebutuhan yang bersifat bathiniyah bagian dari tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak menjadi anak soleh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. serta beramal dengan tatanan nilai-nilai keislaman. Bagian dari penyelamatan diri dan keluarga dari segala marabahaya yang bisa mengancam. Sebab keluarga utuh ialah keluarga bahagia lahir batin dalam bingkai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt.¹⁶

Iman dan taqwa mampu menyelamatkan kehidupan seseorang termasuk kehidupan keluarga dari segala hal yang tidak baik serta adanya perlindungan dari Allah swt. maka dalam Alquran dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah swt. berharap jadikan pasangannya sebagai penyejuk hati. Firman Allah Q.S. Alfurqan ayat 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa”

Makna ayat di atas bahwa penyelamatan keluarga bagian dari tanggung jawab pasangan yang menikah, berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga bekerja di wilayah publik bagi pasangan suami dan isteri merupakan suatu pilihan pekerjaan yang harus dilakukan berdasarkan skill yang dimiliki, mengingat adanya tanggung jawab keluarga yang harus ditunaikan. Apapun pekerjaan yang dilakukan untuk mewujudkan keutuhan keluarga bagian dari ikhtiyar bagi pasangan baik suami ataupun isteri, termasuk isteri yang bekerja di wilayah publik, ketika pasangan suami dan isteri saling memahami kondisi dan memahami peran yang dilakukan, hal demikian merupakan sesuatu yang dianjurkan. Bahkan bisa menempati posisi hukum wajib untuk ditunaikan mengingat tanggung jawab terhadap keluarga dan keselamatan keluarga. Artinya bisa membawa mudharat terhadap kehidupan keluarga, baik aspek keutuhan keluarga, aspek kebutuhan yang bersifat materi maupun aspek psikis jika tidak berusaha dan bekerja dalam mewujudkan ketahanan keluarga.¹⁷

c) Keluarga Utuh Melalui Prinsip Saling Melengkapi

Keluarga utuh merupakan suatu anugerah dambaan seluruh insan yang menikah. Allah membuka media pernikahan sebagai kunci kesuksesan keluarga dan regenerasi muda umat Islam melalui penjagaan terhadap keharmonisan keluarga. Realita keluarga utuh dan bahagia

¹⁶ Debby Angga Kumara dan Sri Hilmi Pujihartati, “Strategi Mempertahankan Keutuhan Keluarga Sopir Truk Berbasis Modal Sosial Di Surakarta,” *Journal of Development and Social Change* 3, no. 1 (2020): 82, <https://doi.org/10.20961/jodasc.v3i1.41680>.

¹⁷ Nursalam Samad dan Andi Alamsyah Perdana Putera, “Membangun Keluarga yang Islami,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 1–7, <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.13>.

bahwa suami memposisikan isterinya sebagai teman, tempat mencurahkan kasih sayang, hubungan antara keduanya seperti sahabat, dalam menjalani kehidupan keluarga saling melengkapi dan menutupi kekurangan seiring peran yang berbeda. Termasuk istri bekerja dan memiliki karir bagian dari mewujudkan rasa kebersamaan dalam menjalani bahtera berkeluarga. Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Albaqarah Ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“...Mereka(istri) merupakan pakaian bagimu, dan kamu ialah pakaian bagi mereka...”

Ayat di atas menjadi gambaran kesempurnaan kehidupan suami dan isteri yang tidak terpisahkan dari kasih sayang dan kebersamaan tak obahnya seperti pakaian yang menutupi tubuh.¹⁸

Ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, maka perlu adanya kesetaraan atau kafaah yang saling melengkapi dalam menjalani proses kehidupan keluarga. Saling menyayangi sebagai pasangan suami isteri. Sebagaimana Alqur'an menyebut laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan Allah.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا
وَأُخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا تُكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخِلْنَاهُمْ جَنَّتِ تَجْرَىٰ مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٨٧﴾

“... Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan, (karena) sebagian kamu ialah (keturunan) dari sebagian yang lain...” (QS Ali Imran: 195).

Senantiasa melihat pasangan sebagai sahabat, dalam menunaikan hak dan kewajiban tentu suami isteri memiliki peran yang berbeda. Setiap dari keduanya tidak merasa lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Kelebihan yang Allah berikan di antara keduanya merupakan bekal untuk mengemban tanggung jawab keluarga. Keduanya diciptakan dengan kepribadian dan bentuk yang berbeda, Alqur'an tidak menyebut seorang isteri dengan lafaz zaujah (زوجة). Alqur'an menyebut isteri dengan lafaz zauj (زوج) dalam banyak ayat.¹⁹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٨٨﴾

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya...” (QS An-Nisa: 1).

¹⁸ Taufiq tri Hidayat dan Amika Wardana, “Ta’aruf dan Upaya Membangun Perjudohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta,” 2018.

¹⁹ Muhim Nailul Ulya, “PERNIKAHAN DALAM AL- QUR’AN (Telaah Kritis Pernikahan Endogami dan Poligami),” *Journal IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 4, no. 1 (2021): 91–110, <http://ejournal.staikhozin.ac.id/ojs/index.php/iklila/article/view/54>.

قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menciptakan pasangannya” (QS Al-A’raf: 129).

Dalam tata bahasa Arab, lafaz *zauj* (زوج) digunakan untuk makna suami dan lafaz *zaujah* (زوجة) dipakai untuk makna isteri. Alqur’an menyebut isteri dengan lafaz *zauj* (زوج), mestinya menyebut seorang suami. Namun ketika pasangan suami-isteri tidak mencapai keserasian dalam menjalani kehidupan berkeluarga baik dalam perbuatan ataupun aqidah, Alqur’an mendeskripsikan isteri bukan dengan lafaz *zauj* melainkan memakai lafal *imraah* (امرأة). Sebagaimana Alqur’an menyebut isteri nabi Nuh dan nabi Luth yang tidak mau beriman²⁰

d. Keluarga Utuh Saling Mencintai²¹

Untuk mewujudkan keluarga utuh tidak terlepas dari bersemayamnya rasa cinta antara dua insan yang menikah, sembari memotivasi dalam beribadah kepada Allah. Hal ini urgen guna mewujudkan kasih sayang antara suami dan istri termasuk bagian dari nikmat Allah. Allah yang memantapkan hati suami-isteri untuk saling mencintai dan menyayangi dalam ikatan keluarga. Allah memiliki sifat *Muqallibal Qulub* (Dzat yang Maha Membolak-balikkan hati). Sebelum adanya ikatan pernikahan calon suami-isteri belum menikmati cinta yang begitu dalam di antara keduanya. Namun ketika Allah murka kepada suami-isteri akibat dari dosa mereka, boleh jadi Allah memutuskan ikatan cinta di antara keduanya.

Walhasil, orang yang bertaqwa menurut Alqur’an ialah orang yang berbuat baik terhadap pasangannya baik dalam perbuatan, baik dalam perkataan. Berdasar pada Hadits berikut :

قال رسول الله خياركم خياركم لنساءكم لا يضرين أحدكم طعننته ضربه أمته.

Rasulullah bersabda “Sebaik-baik kalian ialah yang paling baik terhadap isteri. Janganlah kalian pukul isteri kalian seperti halnya kalian memukul para budak kalian” (HR Al-Baihaqi).²²

D. Simpulan

Konstruk keluarga utuh bagi masyarakat muslim Kota Pekanbaru bagian dari upaya suami dan isteri dalam menjaga keutuhan keluarga, fokus penelitian pada pasangan yang terlihat kehidupan keluarganya masih utuh dan jauh dari isu yang tidak baik, pasangan yang sudah menikah di atas 3 tahun dan telah memiliki anak. Berdasarkan persentase jawaban responden menunjukkan bahwa konstruk keluarga utuh bagi pasangan suami istri yang bekerja di wilayah publik menunjukkan bahwa pada umumnya mereka melakukan hal terbaik dan profesional dalam bekerja dan menjaga keutuhan keluarga. Dari hasil jawaban responden ditemukan : 1) menjaga komunikasi, saling percaya, saling support, saling menghargai. 2)

²⁰ Yayan Mulyana, “KONSEP MAHABBAH IMAM AL-TUSTARI (200-283 H.),” *Syifa al-Qulub* 1, no. 2 (29 Januari 2017): 1–10, <https://doi.org/10.15575/saq.v1i2.1427>.

²¹ Nurliana Nurliana, “Hikmatut Tasyri’ Marriage Perspective of Islamic Law,” *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 6, no. 1 (2023): 14, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i1.578>.

²² Nurliana Nurliana, “Metode Istibath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan’Ani Dalam Kitab Subul Al-Salam,” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2 (2017): 132, <https://doi.org/10.24014/af.v5i2.3772>.

menjaga peran (keluarga-pekerjaan) dengan baik sebesar. 3) membingkai keluarga dengan iman dan taqwa. 4) berusaha menghindari konflik diperoleh.

Perspektif hukum Islam terhadap konstruk keluarga utuh masyarakat Muslim Kota Pekanbaru bahwa keluarga utuh harus diupayakan, keluarga utuh harus bertanggung jawab, keluarga utuh memiliki prinsip saling melengkapi, keluarga utuh saling mencintai. keluarga utuh tidak terlepas dari bersemayamnya rasa cinta antara dua insan yang menikah, sembari menambah semangat beribadah kepada Allah. Dari jawaban respondedn penelitian yang bervariasi harapannya bisa berkontribusi terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga utuh khususnya bagi masyarakat muslim Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiani, Feni. "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 2 (26 Maret 2021): 533–54. <https://doi.org/10.15408/SJSBS.V8I2.20213>.
- Chotimah, Chusnul. *Kesepadanan Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kasui Pasar Kabupaten Wuy Kanan)*. *Pesquisa Veterinaria Brasileira*. Vol. 26. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021. <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.
- Fadzilah, Inin, Rustiyarso, dan Okianna. "Peran Wanita Karir dalam Mendukung Keberhasilan Pendidikan Anak di Kota Pontianak." *Pendidikan Dan Pembelajaran* 3, no. 8 (2014): 1–13. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/6809>.
- Friska, Valentina. *Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Menikah Muda (Studi Kasus Desa Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat)*. 1 ed. Lampung: Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/18763/>.
- Hermanto, Marhaeni Saleh. "Dinamika Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa lambotto Kecamatan Cenrana." *Sosiologi Agama Alaudin Makasar*, 2010. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/31556-Article Text-92262-1-10-20220826.pdf>.
- Hidayat, Taufiq tri, dan Amika Wardana. "Ta ' ar uf dan Upaya Membangun Perjudohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta," 2018.
- Kumara, Debby Angga, dan Sri Hilmi Pujihartati. "Strategi Mempertahankan Keutuhan Keluarga Sopir Truk Berbasis Modal Sosial Di Surakarta." *Journal of Development and Social Change* 3, no. 1 (2020): 82. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v3i1.41680>.
- Mulyana, Yayan. "KONSEP MAHABBAH IMAM AL-TUSTARI (200-283 H.)." *Syifa al-Qulub* 1, no. 2 (29 Januari 2017): 1–10. <https://doi.org/10.15575/saq.v1i2.1427>.
- Nurliana. "Building Family Resilience For Employees of the Pekanbaru Diniyah Foundation Islamic Law Perspective." *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (2022): 280–303. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/index.php/jhi/article/view/6702>.
- . "Formulasi Keluarga Era Revolusi Industri 4.0 Perspektif Hukum Islam." *Al-Himayah* 3, no. 2 (2019): 127–44.

- <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1041>.
- Nurliana, Nurliana. "Hikmatut Tasyri' Marriage Perspective of Islamic Law." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 6, no. 1 (2023): 14. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i1.578>.
- . "Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka." *Jurnal Al-Himayah* 3, no. 1 (2019): 53–66. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=MdAOHTQAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=MdAOHTQAAAAJ:u-x6o8ySG0sC.
- . "Metode Istibath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'Ani Dalam Kitab Subul Al-Salam." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2 (2017): 132. <https://doi.org/10.24014/af.v5i2.3772>.
- . "Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>.
- . "Wanita Karir Menurut Hukum Islam." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* no. 1 (2003): 85–93.
- Nurliana, Nurliana, Miftah Ulya, Siti Salmah, dan Nurhasanah Nurhasanah. "Second Puberty in Marriage Islamic Family Law Perspective." *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 2, no. 1 (2023): 01–11. <https://doi.org/10.54298/ijith.v2i1.55>.
- Nursalam Samad, dan Andi Alamsyah Perdana Putera. "Membangun Keluarga yang Islami." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 1–7. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.13>.
- Pendidikan, Bidang, dan Pengajaran Pembelajaran. "Analisis Kondisi Psikologis Anak dari Keluarga Tidak Utuh pada Siswa SMA PGRI Kupang." *Jurnal Kependidikan* 7, no. 1 (2021). <https://ejournal.undikma.ac.id/index.php/jurnalkependidikan/article/view/2968>.
- Sukiyat, Miftah Ulya, Nurliana, Abd. Ghofur, Edi Hermanto. "Analysis of the Maudhu'i Tafsir: Mahabbah's Orientation in the Light of Al-Qur'an." *Ushuluddin* 30, no. 2 (2022): 89–178. <https://doi.org/10.24014/Jush.v30i2>.
- Ulya, Muhim Nailul. "PERNIKAHAN DALAM AL- QUR ' AN (Telaah Kritis Pernikahan Endogami dan Poligami)." *Journal IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 4, no. 1 (2021): 91–110. <http://ejournal.staikhozin.ac.id/ojs/index.php/iklila/article/view/54>.
- Yuli, Syafni Sukma, Azrul Said, dan Nurfahanah Nurfahanah. "Perbedaan Peran Keluarga Utuh dan Keluarga tidak Utuh terhadap Kegiatan Belajar Siswa." *Konselor* 3, no. 3 (2016): 82. <https://doi.org/10.24036/02014332987-0-00>.